



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

### PUTUSAN

#### COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISMENTS MICHELIN

Melawan

#### MICHAEL MICHAEL

Nomor Putusan: Putusan-033-0822

Nama Domain: **MICHELIN.ID**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

#### PARA PIHAK

##### PEMOHON :

COMPAGNIE GENERALE DES ESTABLISMENTS MICHELIN, perusahaan yang didirikan di negara Prancis beralamat di 23 Place des Carmes Dechaux, 63000 Clermont-Ferrand France yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Hukum AMR Partnership yang beralamat di Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan 12240, menunjuk dan memberi kuasa kepada Andromeda, B.A., S.H. dan Khurnia Hudewi, SH, yang dalam hal ini selaku kuasanya untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2022.

##### TERMOHON:

Michael Michael, beralamat di jalan Gading Kirana Barat Blok E13 Nomor 3 Jakarta Utara DKI Jakarta 14240

#### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **<www.michelin.id>** yang terdaftar di Registrar PT. Registrasi Nama Domain dengan Kontak Adimistrador sebagai berikut ;

Registrant ID	:	MRG5b20cf1eb7dfe
Registrant Name	:	Michael Michael
Registrant Street1	:	Jl. Gading Kirana Barat Blok E13 No.3
Registrant City	:	Jakarta Utara

Registrant Postal Code	:	14240
Registrant Country	:	ID
Registrant Phone	:	+62.62.811800776
Registrant Email	:	miq86@outlook.com
Admin ID	:	MRG5b20cf1eb7dfe
Admin Name	:	Michael Michael
Admin Organization	:	None
Admin Street1	:	Jl. Gading Kirana Barat Blok E13 No.3
Admin City	:	Jakarta Utara Admin Postal Code:14240
Admin Country	:	ID Admin Phone:+62.62.811800776
Admin Email	:	miq86@outlook.com
Tech ID	:	MRG5b20cf1eb7dfe
Tech Name	:	Michael Michael
Tech Organization	:	None
Tech Street1	:	Jl. Gading Kirana Barat Blok E13 No.3
Tech City	:	Jakarta Utara Tech Postal Code:14240
Tech Country	:	ID
Tech Phone	:	+62.62.811800776
Tech Email	:	miq86@outlook.com
Billing ID	:	MRG5b20cf1eb7dfe
Billing Name	:	Michael Michael
Billing Organization	:	None
Billing Street1	:	Jl. Gading Kirana Barat Blok E13 No.3
Billing City	:	Jakarta Utara
Billing Postal Code	:	14240
Billing Country	:	ID
Billing Phone	:	+62.62.811800776
Billing Email	:	miq86@outlook.com
Sponsoring Registrar PANDI ID	:	H5408844
Sponsoring Registrar Organization:	:	PT Registrasi Nama Domain
Sponsoring Registrar City	:	Jakarta Selatan
Sponsoring Registrar State/Province	:	Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code	:	12710
Sponsoring Registrar Country	:	ID
Sponsoring Registrar Phone	:	0215269311
Sponsoring Registrar Contact Email	:	info@daftarnama.id
Name Server	:	ns1.undeveloped.com
Name Server	:	ns2.undeveloped.com
Name Server	:	ns1.dan.com
Name Server	:	ns2.dan.com
DNSSEC	:	Unsigned

## PANEL

Panelis yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparcial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini adalah ;

Rapin Mudiardjo, SH. Skom. ACCS. CIP. CPL

## RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap nama Domain <**www.michelin.id**> antara PEMOHON dan TERMOHON didasarkan pada latar belakang sebagai mana di uraikan dibawah ini ;

1. Pada tanggal 26 April 2022, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan dan juga *public key* untuk permintaan Data Whois Nama Domain < **www.michelin.id** > ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 26 April 2022, Sekretariat PPND memeriksa kelengkapan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung serta meminta perbaikan Formulir Pra-Keberatan dan tambahan dokumen pendukung kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 27 April 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta *public key* melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 27 April 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan *public key* yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 27 April 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan data whois kepada Pemohon.
6. Pada tanggal 3 Juni 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 7 Juni 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon serta meminta perbaikan terhadap Formulir Keberatan kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 10 Juni 2022, Pemohon mengirimkan kembali Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
9. Pada tanggal 13 Juni 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
10. Pada tanggal 14 Juni 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
11. Pada tanggal 16 Juni 2022, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen dan persyaratan lainnya telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain < **www.michelin.id** >.
12. Pada tanggal 16 Juni 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain < **www.michelin.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.

13. Pada tanggal 16 Juni 2022, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Registrasi Nama Domain. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 24 Juni 2022, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 5 Juli 2022.
14. Pada tanggal 27 Juni 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
15. Pada tanggal 27 Juni 2022, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
16. Pada tanggal 6 Juli 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
17. Pada tanggal 6 Juli 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
18. Pada tanggal 7 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND 1-Panelis kepada Pemohon.
19. Pada tanggal 8 Juli 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
20. Pada tanggal 11 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
21. Pada tanggal 11 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
22. Pada tanggal 12 Juli 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
23. Pada tanggal 12 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
24. Pada tanggal 12 Juli 2022, kasus domain < **www.michelin.id** > masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain < **www.michelin.id** > dialihkan dari TERMOHON kepada PEMOHON.

## **ARGUMEN PEMOHON**

Bahwa didalam perselisihan ini. Sekretariat PPND berupaya untuk menghubungi TERMOHON, yang sampai dengan batas waktu yang diperkenankan TERMOHON tidak memberikan dan atau menyampaikan tanggapan atas argumen PEMOHON. Baru kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, TERMOHON menanggapi email yang disampaikan oleh Sekretariat yang nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Panel dalam memberikan Putusan.

Sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <**www.michelin.id**> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi yang disampaikan oleh PEMOHON sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

#### **A. Dasar Permohonan**

1. Pemohon dengan diwakili oleh kuasanya dalam mengajukan keberatan atas pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <www.michelin.id> kepada Sekretariat PPND berdasarkan dalil-dalil atau argument berikut:
2. Nama Domain <www.michelin.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/ atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar “MICHELIN” yang Dimiliki Pemohon.
3. Bahwa Pemohon adalah Compagnie Generale Des Etablissements Michelin, sebuah produsen ban multinasional yang berkantor pusat di Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, Prancis. Perusahaan ini adalah produsen ban terbesar di dunia. Dan sejak tanggal 2 April 2011 Kantor komersial PT. Michelin Indonesia resmi di buka di Jakarta.
4. Pemohon adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal “MICHELIN” yang telah terdaftar di Indonesia serta diberbagai negara di dunia. Dengan resmi dibukanya Kantor PT. Michelin Indonesia di Jakarta, merek “MICHELIN” secara komersial telah aktif di gunakan serta secara konsisiten di promosikan di Indonesia.
5. Bahwa merek “MICHELIN” telah tedaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republk Indonesia serta memperoleh perlindungan hukum di Indonesia, antara lain:

No	Kelas Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Perlindungan
1.	35, 37, 39, 41	IDM000796526	7 Agustus 2020
2.	35	IDM000009437	7 Desember 2013
3.	37	IDM000009430	7 Desember 2013
4.	42	IDM000154635	7 Desember 2013

6. Bahwa dengan penggunaan merek “MICHELIN” dalam Nama Domain top level.id yakni <www.michelin.id> Akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang terarahkan ke situs tersebut dengan asumsi situs tersebut adalah situs resmi dari Pemohon atau adanya keterkaitan situs tersebut dengan Pemohon, dimana hal ini adalah tidak benar adanya.

7. Fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Nama Domain atas Nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND Versi 7.1, No.6.1.1., yang berbunyi ;

**“Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon”**

**B. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain <www.michelin.id> yang Diperselisihkan.**

8. Bahwa Nama Domain yang di perselisihkan yakni, <www.michelin.id> berdasarkan informasi yang tercantum dalam data Whois yang Pemohon dapatkan dari Sekretariat PPND melalui prosedur prakeberatan, telah terdaftar atas Nama Termohon, Michael Michael yang beralamat di Jl. Gading Kirana Barat Blok E13 No.3, Jakarta Utara, 14240.
9. Bahwa Termohon bukan pemilik yang sah atas Merek terdaftar “MICHELIN” sehingga menurut Pemohon, pihak Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan sah atas Nama Domain tersebut.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UndangUndang Merek”), Pemohon adalah pemilik sah dari Merek terdaftar “MICHELIN”, sehingga Pemohon memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri Merek “MICHELIN” atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.
11. Lebih lanjut, Undang-Undang Merek memberikan hak kepada pemilik Merek terdaftar untuk melarang pihak lain menggunakan suatu Merek terdaftar secara tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik Merek terdaftar.
12. Bahwa terkait poin 11 diatas, Pemohon tidak pernah memberikan izin dan otorisasi kepada Termohon untuk menggunakan merek “MICHELIN” dalam bentuk apapun, termasuk Nama Domain. Lebih jauh lagi, Pemohon juga tidak pernah sama sekali terasosiasi dan terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Termohon, termasuk tidak adanya pemberian wewenang dalam bentuk apapun untuk menggunakan, serta mendaftarkan Nama Domain <www.michelin.id> tersebut.

13. Fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan PPND Versi 7.1, No. 6.1.2. Yakni:

**“Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut”**

**C. Nama Domain <www.michelin.id> Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik.**


14. Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain yang diperselisihkan dengan itikad tidak baik dan melanggar pasal 23 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Paragraf 4(b)(iv) UDRP serta Pasal 6.1.3 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) PANDI.
15. Bahwa dengan telah didaftarkannya Nama Domain <www.michelin.id> oleh Termohon, Pemohon sebagai Pemilik sah dari Merek terdaftar “MICHELIN” tidak dapat, mendaftarkan Nama Domain top level.id tersebut, lebih jauh, menggunakan Nama Domain tersebut dalam kegiatan bisnisnya yang merupakan bagian dari nama badan usaha Pemohon.
16. Lebih lanjut Pemohon berpendapat bahwa Termohon bermaksud menjual kembali Nama Domain yang diperselisihkan untuk memperoleh keuntungan finansial semata. Hal ini diperkuat pemohon dengan pengaksesan alamat situs dengan Nama Domain, michelin.id yang diarahkan pada situs jual beli Nama Domain <www.michelin.id>, dalam hal ini Nama Domain yang diperselisihkan tersebut.
17. Fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND Versi 7.1, No. 6.1.3, yakni:

**a. Pasal 6.1.3.1 yang menyatakan bahwa “Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud”.**

**b. Pasal 6.1.3.3 yang menyatakan bahwa “Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja menarik pengguna internet ke situsnya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah”.**

## ARGUMEN TERMOHON

18. Bahwa Termohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Termohon tidak menyampaikan tanggapan sesuai dengan prosedur didalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
19. Termohon melalui surat elektronik tertanggal 13 Juli 2022, Termohon tidak menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. Namun Termohon menyampaikan email kepada Sekretariat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon secara sukarela untuk menyerahkan domain <www.michelin.id> kepada Pemohon.



## PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain < www.michelin.id > yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing -masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”) yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

20. Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Bahwa perselisihan Nama Domain <www.michelin.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.



22. Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 3 Juni 2022.
23. Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
24. Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan

6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau

6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Nama Domain <www.michelin.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon**

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “MICHELIN” yang pertama kali terdaftar di Indonesia sebagaimana dijelaskan dibawah ini ;

No	Kelas Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Perlindungan
1.	35, 37, 39, 41	IDM000796526	7 Agustus 2020
2.	35	IDM000009437	7 Desember 2013
3.	37	IDM000009430	7 Desember 2013
4.	42	IDM000154635	7 Desember 2013

2. Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti Pendaftaran Merek MICHELIN dengan Nomor IDM000796526, IDM000009437, IDM000009430 dan IDM000154635, oleh karena itu maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “MICHELIN” di Indonesia.\
3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <www.michelin.id> merupakan Merek “MICHELIN” milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang.
4. Menimbang bahwa Nama Domain <www.michelin.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “MICHELIN” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir terpeuhi. Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <www.michelin.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “MICHELIN” yang dimiliki Pemohon.

**B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <www.michelin.id>**

1. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.
2. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam WIPO Overview of WIPO Panel

Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”), Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

3. Menimbang bahwa mengingat Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan kepentingan yang sah (legitimate interest) terhadap Nama Domain <www.michelin.id> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <www.michelin.id> yang diperselisihkan.
4. Menimbang Surat Tanggapan Termohon tertanggal 13 Juli 2022 yang disampaikan kepada sekretariat PPND telah membuktikan secara terang dan nyata yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon secara sukarela untuk menyerahkan domain <www.michelin.id> kepada Pemohon. Panel berpendapat, surat tersebut sebagai bentuk pernyataan Termohon tidak memiliki kepentingan sah atas domain <www.michelin.id>.
5. **Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.**

**C. Nama Domain <www.michelin.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Iktikad Tidak Baik”.**

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <www.michelin.id> dengan “iktikad tidak baik”. Pendaftaran nama domain <www.michelin.id> oleh Termohon di PANDI jelas-jelas menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan nama domain <www.michelin.id> untuk kepentingan komersial di Indonesia.

2. Menimbang bahwa ketentuan yang terkait dengan “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “iktikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of the complainant, for valuable consideration in excess of the respondent documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

(iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent’s web site or location or of a product or service on the respondent’s web site or location.”

3. Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <www.michelin.id> oleh Termohon dapat dikatakan terdapatnya “iktikad tidak baik” dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan nama domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “MICHELIN” yang dimiliki Pemohon.
4. Menimbang bahwa merujuk kepada screenshot pencarian Whois di PANDI, terdapat **keterangan “Maaf! www.michelin.id sudah tidak tersedia”** menyebabkan Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar MICHELIN di Indonesia tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan nama domain <www.michelin.id> tersebut karena dihalangi atau dicegah oleh Termohon.

5. Menimbang bahwa pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <www.michelin.id> dimaksudkan secara sengaja menarik pengguna internet ke situsnya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah.
6. Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain <www.michelin.id> oleh Termohon dimana nama domain tersebut identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “MICHELIN” milik Pemohon menduga Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <www.michelin.id> dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah serta membongceng reputasi dan goodwill Merek MICHELIN milik Pemohon. Pendaftaran dan penggunaan nama domain <www.michelin.id> tidak hanya meniru atau menjiplak Merek MICHELIN milik Pemohon, tetapi juga berupaya membingungkan masyarakat.
7. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
8. Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Termohon tersebut di atas telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.2 dan Butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 yang menyebutkan bahwa “iktikad tidak baik” dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut:

6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau

6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

9. **Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <www.michelin.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.**
10. **Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <www.michelin.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”. Page 13 of 14 Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.**

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama Nama Domain <www.michelin.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 5 Agustus 2022

**Panel**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RM', enclosed within a faint, light-colored diamond-shaped border.

**Rapin Mudiardjo, SH. Skom. ACCS. CIP. CPL**